



**TERKENDALI**

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB  
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
Nomor : W13.U5/16/SK.KPA/KP.00.2/I/2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);  
b. Bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;  
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;  
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2022 atas nama Wawan Ari Prabowo jabatan Pramubakti yang bernilai 88 (Baik)

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

- PERTAMA** : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini:  
Nama : WAWAN ARI PRABOWO  
Tempat/Tgl Lahir : Bantul, 03 April 1988  
Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Pramubakti pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
- KEDUA** : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 2.205.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul Nomor : SP DIPA-005.01.2.400172/2022 Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA** : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Januari s/d 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui



**AMINUDDIN, S.H., M.H.**  
**NIP. 196509031992031003**

Ditetapkan di : Bantul  
Pada Tanggal : 03 Januari 2022  
Kuasa Pengguna Anggaran



**YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.**  
**NIP. 197908220005022001**

**Tembusan :**

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta.